



**PERBEKEL KAYUPUTIH
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL KAYUPUTIH
NO : 1 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA
BESARNYA TUNJANGAN BPD PERJALANAN DINAS HONOR UPAH PEKERJA DAN
KONTRAK KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA KAYUPUTIH,

- Menimbang** : Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Tunjangan BPD, Perjalanan Dinas, Honor, Upah Pekerja dan Kontrak Kerja dengan Peraturan Perbekel.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925).
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa Desa Kayuputih perioda tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Desa Kayuputih tahun 2025 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Kayuputih Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Kayuputih tahun 2025 (Lembaran Desa Kayuputih Tahun 2024 Nomor 15);

MENETAPKAN :

Memutuskan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG BESARNYA KEUANGAN *PERBEKEL*, TUNJANGAN BPD PERJALANAN DINAS HONOR UPAH PEKERJA DAN KONTRAK KERJA.

BAB I

TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Besarnya Tunjangan Perangkat Desa adalah maksimal sebesar 50% dari Tunjangan yang diterima oleh *Perbekel* .

NO	URAIAN	VOLUME		JUMLAH TUNJANGAN RP.	JUMLAH RP.
1	Perbekel	1	Orang	2.150.000,-	25.800.000,-
2	Sekretaris	1	Orang	1.600.000,-	19.200.000,-
3	Kasi Pemerintahan	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
4	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
5	Kasi Pelayanan	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
6	Kaur Umum	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
7	Kaur Keuangan	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
8	Kaur Perencanaan	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
9	Kelian Banjar Dinas Tabog	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
10	Kelian Banjar Dinas Taman	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
11	Kelian Banjar Dinas Desa	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
12	Kelian Banjar Dinas Menagung	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
13	Kelian Banjar Dinas Ideran	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
14	Kelian Banjar Dinas Bolangan	1	Orang	1.150.000,-	13.800.000,-
JUMLAH					210.600.000,-

Besarnya Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah maksimal sebesar 50% dari Tunjangan yang diterima oleh Perbekel .

NO	URAIAN	VOLUME		JUMLAH TUNJANGAN	JUMLAH
1	Ketua BPD	1	Or	1.000.000,-	12. 000.000,-
2	Wakil Ketua	1	Or	920.000,-	11. 040.000,-
3	Sekretaris	1	Or	920.000,-	11. 040.000,-
4	Anggota	2	Or	880.000,-	21. 120.000,-
JUMLAH					Rp. 55. 200.000.-

BAB II PERJALANAN DINAS Pasal 2

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Pihak lain untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
2. Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang yang diperlukan untuk ikut melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan.
- b. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Kabupaten.
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi.
- d. Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pasal 3 berupa uang saku diatur sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dalam satu Kabupaten untuk satu hari perorang :
 - a. Perbekel sebesar Rp.150.000,-
 - b. Sekretaris Desa Rp.125.000,-
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 80.000,-
 - d. Pihak lain sebesar Rp. 80.000,-
2. Perjalan Dinas luar Kecamatan dalam Kabupaten untuk satu hari perorang :
 - a. Perbekel sebesar Rp. 175.000,-
 - b. Sekretaris Desa dan BPD sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 100.000,-
 - d. Pihak lain sebesar Rp. 100.000,-
3. Perjalan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi untuk satu hari perorang :
 - a. Perbekel sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Sekretaris Desa dan BPD sebesar Rp. 400.000,-
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 300.000,-
 - d. Pihak lain sebesar Rp.-

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi/Daerah berpedoman pada Perjalanan Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dengan persamaan :
 1. Perbekel Sebesar Rp :

- Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi	Rp. 3.500.000,00
- Biaya Uang Saku	Rp. 750.000,00
- Biaya Sewa Hotel	Rp. 1.600.000,00
- Biaya Transport Darat	Rp. 800.000,00
 2. Pihak lain Sebesar Rp. –
2. Biaya Transportasi dan Penginapan dibayar secara riil dengan kelas ekonomi.

Pasal 5

1. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas :
 - a. Surat Perintah Tugas/Perjalanan Dinas.
 - b. Kuitansi penerimaan uang saku.
 - c. Kuitansi/Nota biaya transportasi.
 - d. Kuitansi/Nota biaya penginapan.
 - e. Ijin tertulis dari Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

Pasal 6

1. Surat Perintah Tugas/Perjalanan Dinas ditanda tangani oleh Perbekel, baik untuk Perbekel sendiri maupun Perangkat Desa dan Pihak lainnya.
2. Dalam hal Perbekel berhalangan, maka Surat Perintah/Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Sekretaris Desa.

BAB III

BESARNYA SILTAP, HONOR, INSENTIF, PKPKD, PPKD DAN UPAH PEKERJA/KONTRAK KERJA

Paragraf 1

Besarnya Honor.

Pasal 7

1. Besarnya Penghasilan Tetap (Siltap) Perbekel Besama Perangkat Desa :

a. Penghasilan Tetap Perbekel	Rp. 3.787.878.-
b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Rp. 2.651.515.-
c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi	Rp. 2.022.220.-
d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan	Rp. 2.022.220.-
e. Penghasilan Tetap Kelian Banjar Dinas	Rp. 2.022.220.-
2. Besarnya Honor setiap bulan dalam Kepanitiaan / Tim dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Ketua sebesar	Rp. 500.000.-
b. Sekretaris sebesar	Rp. 400.000.-
c. Anggota	Rp. 400.000.-
d. Honor Tukang Kebersihan	Rp. 700.000.-
e. Honor Staf Desa	Rp.1.300.000.-
f. Oprator Desa	Rp.2.000.000.-
3. Besarnya Honor setiap bulan Guru TK dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah sebesar	Rp. 1.500.000.-
b. Guru TK sebesar	Rp. 1.200.000.-
c. Guru Bantu TK	Rp. 1.000.000.-

4. Besarnya Jasa Honor setiap bulan PKPKD dan PPKD dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Perbekel | Rp. 800.000.- |
| b. Sekretaris Desa | Rp. 700.000.- |
| c. Kepala Seksi | Rp. 600.000.- |
| d. Kepala Urusan | Rp. 600.000.- |

5. Besarnya Honor setiap bulan Tutor Pasraman, Kelian Desa Pakraman dan Subak dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Honor Panitia Pasraman Sebesar | Rp. - |
| b. Sekretaris sebesar | Rp. - |
| c. Bendahara Sebesar | Rp. - |
| d. Honor tutor Pasaraman sebesar | Rp. -/Hari |
| e. Bendesa Adat Sebesar | Rp. - |
| f. Kelian Desa Pakraman sebesar | Rp. - |
| g. Kelian Subak Sebesar | Rp. 325.000.00 |
| h. Prajuru Tempek Sebesar | Rp. - |
| i. Prajuru Lainnya | Rp. - |

6. Besarnya Insentif Kader setiap bulan dalam melaksanakan kegiatan diatur sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. Insentif Kader Posyandu | Rp. 110.000,00 |
| b. Insentif Kader Posbindu | Rp. 100.000,00 |
| c. Insentif KPM | Rp. 600.000,00 |
| d. Insentif RDS | Rp. 100.000,00 |

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah sebagai berikut:

- Keputusan Perbekel.
- Kuitansi.
- Daftar penerimaan uang.

Pasal 9

Besarnya Honor Nara Sumber, Pelatih dan Instruktur satu kegiatan sebesar Rp.1.500.000.-

Pasal 10

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 9 adalah sebagai berikut :

- Surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari Perbekel.
- Kuitansi.
- Daftar Hadir.
- Jadual acara.

Paragraf 2

Upah Pekerja

Pasal 11

Besarnya Upah Pekerja setiap hari per orang diatur sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Upah Pekerja untuk pekerjaan Tukang sebesar | Rp. 135.000,00 |
| b. Upah Pekerja untuk pekerjaan Buruh sebesar | Rp. 110.000,00 |

Pasal 12

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Kerja.
- b. Kuitansi.
- c. Daftar hadir.

Paragraf 3
Upah Kontrak Kerja

Pasal 13

Besarnya Upah untuk pekerjaan administrasi perkantoran setiap bulannya sebesar Rp 1.300.000.-

Pasal 14

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Kerja.
- b. Kuitansi.
- c. Daftar hadir.

Paragraf 4

Pasal 15

Besarnya sewa mobil /Transportasi ke :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a. Dalam Kabupaten sebesar | Rp. 1.200.000,00 |
| b. Diluar Kabupaten Sebesar | Rp. 1.700.000.00 |

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

1. Perhitungan Biaya yang keluar adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
2. Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
3. Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuputih

Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA KAYUPUTIH,



Diundangkan di Kayuputih

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KAYUPUTIH,



KETUT ERIK ANTO

BURJA DESA KAYUPUTIH TAHUN 2025 NOMOR 1